

Pendahuluan

Kepemimpinan politik menurut Andrew Heywood dapat dipahami dalam tiga perspektif yaitu kepemimpinan sebagai pola perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan sebagai nilai politik.¹ Kepemimpinan politik biasanya berlangsung di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik atau dalam lembaga pemerintah, Partai Politik dan lembaga masyarakat. Kepemimpinan politik adalah sebuah posisi penting dalam sistem politik yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebuah kepemimpinan yang baik dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat yang dipimpin, namun pada saat yang sama, sebuah kepemimpinan yang buruk dapat menghasilkan efek yang sebaliknya.

Kepemimpinan politik memiliki perbedaan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan politik merujuk pada kepemimpinan dalam konteks politik, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada pengambilan keputusan dan pengarahan dalam rangka mencapai tujuan politik. Kepemimpinan politik juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin dan memengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu. Dalam hal ini, seorang pemimpin politik harus mampu memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Kepemimpinan politik sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mengisi jabatan politik.

Kepemimpinan politik dapat dikatakan sebagai kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Sondang P. Siagian mengemukakan pengertian kepemimpinan politik, yakni

“Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi sumber- sumber dan alat-alat lainnya dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi politiknya”²

Pengertian yang lebih luas mengenai kepemimpinan politik diungkapkan oleh Andrew Heywood, mengungkapkan bahwa dalam Kepemimpinan politik dapat dipahami dalam 3 (tiga) perspektif yaitu, pertama,

¹ Andrew Heywood dalam M. S Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157.

² Besse Akrariyana, “Kepimpinan Politik H. Andi Asmidin Di Kabupaten Wajo Periode 2004-2009” (Universitas Hasanuddin, 2012), 13.

kepemimpinan sebagai pola perilaku politik. Kedua, kepemimpinan sebagai kualitas personal. Dan ketiga, kepemimpinan sebagai nilai politik.³

Pemimpin politik mempunyai perbedaan dengan kepala suatu lembaga pemerintah karena mereka secara aktif menggunakan wewenang mereka untuk mempengaruhi bawahannya, berbeda dengan kepala lembaga yang lebih cenderung memanfaatkan hubungan. Kepemimpinan pejabat politik didasarkan pada keyakinan mereka bahwa otoritas yang mereka miliki berasal dari rakyat, atau kepentingan publik.

Kepemimpinan politik sering kali berkaitan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memengaruhi pendapat publik melalui media massa, memperkuat dukungan dari kelompok politik, serta melakukan berbagai kebijakan politik yang dianggap menguntungkan bagi pihak yang berkuasa.

Di Indonesia, berawal dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap kehadiran pemimpin-pemimpin politik di tingkat lokal. Payung hukum dalam penentuan Kepala Desa secara langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk merebutkan kursi kepemimpinan di Desa sebagai Kepala Desa melalui pemilihan secara langsung, seperti yang tertuang pada Pasal 31 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa. Secara umum pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan secara umum mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan perangkat Desa. Hal ini secara langsung menjadikan kepala Desa terpilih duduk sebagai pemimpin politik di Desa. Dengan demikian, Kepala Desa bukanlah sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.

Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan Bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat di pengaruhi oleh kehendak alam dan hukum alam. Dan lam temapt tinggal itu terdapat berbagai ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.⁴ Namun, konsekuensi dari modernisasi dan jumlah pertumbuhan masyarakat yang kian cepat

³ Lihat dalam M. Alfian, *Wawasan Kepemimpinan Politik* (Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2016), 102.

⁴ Bouman dan Baratha dalam Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, ed. Yusri Munaf (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 10.

menyebabkan secara perlahan Desa berubah menjadi wilayah kelurahan. Kelurahan dianggap sebagai sebuah wilayah yang lebih maju dibandingkan dengan Desa. Menariknya di Indonesia, tidak semua desa menginginkan statusnya berubah menjadi kelurahan. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan (2021) dapat diperhatikan bahwa adanya desa yang menolak merubah status. Sementara pada sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Jeddawi, dkk (2018)⁵ memperlihatkan bahwa berdasarkan perspektif hukum wilayah Teluk Kapuas telah memenuhi syarat menjadi kelurahan akan tetapi tetap bertahan menjadi sebuah desa.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ivan⁶ (2021) setidaknya menggambarkan dinamika yang terjadi terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan. Pada penelitian Ivan tergambar bahwa Penolakan terhadap Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Desa Condongcatu, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tidak terlaksana karena mendapatkan penolakan dari Pemerintah Desa. Kondisi ini terjadi akibat adanya kekhawatiran akan kehilangan otonomi dan kemandirian Desa. Sementara itu, perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian ini, dapat dilihat dari hasil kebijakan yang berlaku, yang mana pada penelitian ini penolakan kelompok masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan tidak berhasil sehingga desa tetap berubah menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebenarnya tidak hanya terkait dengan aspek administratif semata, namun juga perlu dipahami memiliki dampak yang lebih luas pada kehidupan masyarakat dan politik lokal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivan (2021) ditemukan bahwa tentang rasa kekhawatiran dari masyarakat desa akan kehilangan keistimewaannya sebagai desa, sehingga hal tersebut menjadi kendala tidak terlaksananya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan juga turut memberikan dampak bagi kepemimpinan yang berada di Desa. Oleh sebab, kekuasaan tertinggi berada di tangan Lurah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara ketika masih menjadi Desa, kekuasaan berada di tangan masyarakat Desa yang mendelegasikan kekuasaannya kepada Kepala Desa melalui Pilkades.

⁵ Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, and M. Nawawi, "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3, no. 1 (2018): 31-50, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>.

⁶ Indrian Ivan, "Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan" (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021).

Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat setempat. Hal ini membuat Kepala Desa lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya—walaupun tidak semuanya—bukan pada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perubahan status desa menjadi kelurahan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan dari masyarakat setempat yang merasa kehilangan kontrol atas wilayah mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan memiliki implikasi sosial-politik yang signifikan, karena berdampak pada struktur kekuasaan dan kendali pemerintah daerah terhadap wilayah tersebut.

Masyarakat Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa setidaknya pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh Kepala Desa dan juga Kepala Kelurahan. Masyarakat Lembang Parang pernah dipimpin oleh Kepala Desa terakhir pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 status Desa Lembang Parang berubah menjadi Kelurahan Lembang Parang, yang juga berakibat berakhirnya kepemimpinan Kepala Desa digantikan menjadi Kepala kelurahan. Hal ini kemudian menarik, sebab akan dapat dijadikan titik awal untuk memulai sebuah penelitian. Perbedaan-perbedaan antara kepemimpinan Kepala Desa (politik) dan Kepala Kelurahan dapat terlihat dari respon masyarakat Lembang Parang terhadap kehadiran pemimpin-pemimpin itu. Oleh sebab, Kepemimpinan tidak berjalan satu arah melainkan berjalan dua arah, dalam arti lain sebuah kepemimpinan dapat dinilai berhasil ataupun efektif tergantung dari respon yang diberikan oleh masyarakat. Maka dari itu, “bagaimana respon masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di wilayah Lembang Parang?” menjadi pertanyaan di dalam tulisan ini yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perbandingan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif dengan melihat respon masyarakat Lembang Parang terhadap kepemimpinan yang berlangsung.

Metode

Tulisan ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat Respon Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Lembang Parang Kabupaten Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.

Penelitian ini menjadikan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses penelitian yang berasal dari hasil studi pustaka, yaitu

buku, riset lembaga survei, dan konsultan politik. Dengan demikian peneliti melakukan riset kepustakaan terkait kepemimpinan politik dan respon masyarakat dengan mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, makalah, dan lain-lain.⁷ Dalam penelitian ini, metode deskripsi kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses penelitian dari hasil penelitian kepustakaan, khususnya buku, penelitian lembaga survei dan konsultan politik.⁸

Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.⁹ Sebagai penelitian yang menggunakan metode riset kepustakaan, data-data yang telah dikumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini merupakan teknik yang menggambarkan secara sistematis fakta atau objek penelitian secara apa adanya.¹⁰

Hasil dan Diskusi

Kepala Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Sementara itu, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan

⁷ Febrihada Gahas Candramukti, "Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal Pada Pilpres 2019," *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmullmu Sosial* 2, no. 2 (2019): 245-56.

⁸ Indar Arifin, "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022).

⁹ Bagong Suyanto, Sutinah, and Dkk, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, ed. Bagong Suyanto and Sutinah, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 56-57.

¹⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Sementara Kepala Desa diatur pada Pasal 1 Ayat 3 dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, melainkan sebagai pemimpin masyarakat Desa. Dengan kata lain, posisi kepala Kelurahan merupakan posisi yang diperoleh dari kepala daerah, sementara kepala Desa merupakan posisi yang diperoleh berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan di desa.

Inti dari kepemimpinan politik adalah pengaruh, suatu kepemimpinan yang terkait dengan kemampuan seorang aktor politik untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Pengaruh (*influence*) merupakan konsep strategi dalam kepemimpinan khususnya kepemimpinan politik. Terkait sekali dengan kekuasaan, bahkan ada yang berpendapat hakikat kekuasaan adalah pengaruh.¹¹

Kepala Desa adalah pemimpin politik, sementara kepala kelurahan adalah pemimpin manajerial. Oleh sebab itu, kepala desa juga berbeda dengan kepala kelurahan, sebab kepala desa lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Sementara kepala kelurahan cenderung menggunakan hubungan. Dengan demikian, melihat pola tingkah laku masyarakat dalam merespon pemimpin mereka dapat dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan suatu kepemimpinan.

Lembang Parang, dari Desa menjadi Kelurahan (2008-2009)

Lembang Parang merupakan sebuah wilayah yang pernah merasakan status Desa dan juga status Kelurahan. Setidaknya Lembang Parang terakhir mendapatkan status Desa tahun 2008, sementara sejak tahun 2008 sampai dengan tulisan ini dibuat memiliki status sebagai kelurahan. Perubahan status Desa Lembang Parang menjadi Kelurahan Lembang Parang resmi pada tanggal 14 April 2009 sejak ditetapkannya oleh Bupati Gowa yaitu Ichan Yasin Limpo dengan lahirnya sebuah aturan yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Lembang Parang menjadi Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan diawali oleh kosongnya kursi kepemimpinan di wilayah tersebut, oleh sebab, kepala desa kala itu yaitu Mursalim Abubaedah ikut maju dalam pemilihan anggota legislatif sehingga harus menanggalkan jabatannya sebagai kepala desa. Akibat kosong kursi

¹¹ Heywood dalam M. Alfian, *Wawasan Kepemimpinan Politik*, 102.

kepala desa tersebut berimplikasi terhadap keinginan masyarakat Lembang Parang untuk mencari pemimpin baru. Gayung bersambut, Pemerintah Kabupaten Gowa masuk ke dalam dinamika itu dengan menawarkan opsi perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini kemudian menerima banyak respon dari masyarakat Lembang Parang, dari hal setuju sampai dengan penolakan.

Masyarakat Desa Lembang Parang kala itu terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang pro terhadap perubahan status menjadi kelurahan dan kelompok yang kontra terhadap perubahan status menjadi kelurahan. Sumarlin sebagai tokoh kelompok pemuda yang kontra terhadap perubahan status menjadi kontra terhadap perubahan status tersebut. Menurut Sumarlin¹² dalam wawancara bahwa, ketika Desa Lembang Parang menjadi kelurahan maka desa tersebut akan kehilangan jati diri sebagai masyarakat yang senang dengan budaya gotong royong dalam setiap penyelesaian masalah dalam desa tersebut. Sumarlin juga menambahkan bahwa, ketika desa diubah menjadi kelurahan, maka fokus mata pencaharian masyarakat Lembang Parang “dipaksa” beralih dari sektor pertanian menjadi sektor jasa. Sementara masyarakat Lembang Parang memiliki sumber penghasilan dari pertanian.

Pernyataan Syamsul Bahri Sanusi¹³ sebagai salah satu masyarakat yang pro terhadap perubahan status menjadi kelurahan memberikan perspektif yang lain. Menurutnya, bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan sebuah jalan yang berdampak positif bagi masyarakat Lembang Parang. Dalam wawancara Syamsul Bahri Sanusi¹⁴ mengungkapkan bahwa, dengan berubahnya Lembang Parang menjadi kelurahan maka, tidak akan ada lagi permusuhan-permusuhan antara kelompok masyarakat akibat adanya kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Bagi Syamsul Bahri Sanusi Pilkades menjadi sumber perpecahan bagi masyarakat Lembang Parang.

Proses perjalanan perubahan Lembang Parang dari desa menjadi kelurahan menuai proses yang memakan banyak energi masyarakat Lembang Parang. Konflik terjadi dari yang bentuknya protes sampai dengan demo atau aksi turun ke kantor-kantor pemerintah daerah oleh masyarakat Lembang Parang. Terbitnya Perda Kabupaten Gowa No 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Lembang Parang menjadi Kelurahan Lembang Parang

¹² Wawancara dengan Sumarlin selaku Tokoh Pemuda Desa Lembang Parang yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2023

¹³ Syamsul Bahri Sanusi selaku Tokoh masyarakat Lembang Parang yang juga sebagai calon kepala Desa yang ikut bertarung tahun 2008.

¹⁴ Wawancara dengan Syamsul Bahri Sanusi pada Tanggal 14 Juli 2023

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, kemudian menjadi jawaban dari dinamika tersebut.

Respon Masyarakat Lembang Parang terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan

Kekuasaan yang efektif memerlukan model kepemimpinan yang baik. Pemimpin harus memahami manajerialisme dan penerapannya dalam organisasi sederhana atau kompleks. Manajemen memerlukan kepemimpinan, bagaimana memotivasi bawahan terhadap kinerja. Nixon mengatakan bahwa pemikiran manajemen adalah tentang hari ini dan masa depan. Pemimpin memikirkan hari esok/masa depan. Manajemen mewakili suatu proses, kepemimpinan mewakili peristiwa sejarah.¹⁵

Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan bersama dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan budaya organisasi. Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin.¹⁶ Dengan demikian, maka dapat diperhatikan bahwa kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan perlu ditilik lebih lanjut. Oleh sebab, Kepala Desa memperoleh legitimasi sebagai pemimpin yang berasalkan dari masyarakat yaitu pemilih, sedangkan Kepala Kelurahan memperoleh legitimasinya sebagai pemimpin yang berasalkan dari Kepala Daerah dengan proses penunjukan. Dengan ini dapat terlihat, bahwa orientasi kepemimpinan antar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan memiliki perbedaan.

Orientasi kepemimpinan yang berbeda akan memberikan implikasi terhadap pola kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin. Akibatnya, berbagai pola yang digunakan oleh pemimpin akan direspon oleh masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini dapat terlihat dari pola kepemimpinan yang digunakan oleh Mursalim Abubaedah sebagai Kepala Desa Lembang Parang (2008) dan pola kepemimpinan yang digunakan oleh Fatmawati selaku Kepala Kelurahan (2009).

¹⁵ Alfian dalam Jovan Prima Firmansyah et al., "Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 956.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2010), 2.

Kepemimpinan Transaksional Kepala Desa

Mursalim Abubaedah terpilih kembali menjadi Kepala Desa Lembang Parang pada tahun 2008 melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung secara demokratis. Mursalim Abubaedah memasuki periode keduanya setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lembang Parang periode 2003-2008. Pada Pilkades 2008 Mursalim Abubaedah mengalahkan lawan politiknya yaitu Syamsul Bahri Sanusi. Selama masa Kepemimpinan Mursalim Abubaedah ditemukan bahwa pola transaksional dijadikan gaya yang digunakan oleh Mursalim Abubaedah dalam hal menghadapi ataupun memimpin masyarakat Desa Lembang Parang.

Kepemimpinan transaksional digagas oleh pemikir James MacGregor Burns pada tahun 1992. Kepemimpinan (politik dan manajemen) cenderung menghasilkan pemimpin yang “biasa-biasa saja” atau bahkan tidak bertanggung jawab. Menurut Burns, kepemimpinan adalah suatu jenis hubungan transaksional antara seorang pemimpin dan pengikutnya, hubungan tersebut dilakukan dengan menggunakan model pertukaran (*exchanging one thing to another*) berupa pekerjaan, jabatan atau uang untuk mendapatkan suara.¹⁷ Dengan demikian Mursalim Abubaedah dalam hal menghadapi ataupun memimpin masyarakat Desa Lembang Parang dipandang sebagai pengguna pola kepemimpinan transaksional.

Pola Kepemimpinan Transaksional Mursalim Abubaedah yang menjadikan program Pembangunan Jalan Tani sebagai penanda pola-pola transaksionalnya. Program Pembangunan Jalan Tani bermaksud membangun akses para petani menuju ke lahan-lahan pertanian masyarakat. Hal ini dijadikan program andalan Mursalim Abubaedah selama memimpin masyarakat desa Lembang Parang yang dapat diidentifikasi dari hasil wawancara dengan masyarakat Lembang Parang yaitu H. Tompo.¹⁸ menjanjikan pembangunan jalan tani oleh Mursalim Abubaedah ditenggarai sebagai pola transaksional.

Program Pembangunan Jalan *Paving Block* oleh Mursalim Abubaedah juga dapat dilihat sebagai pengaplikasian pola transaksional. Dalam wawancara dengan Haruna¹⁹ dapat terlihat pola transaksional dijalankan oleh kepala Desa. Kala itu, Mursalim Abubaedah menjanjikan bahwa ketika dia menjabat sebagai Kepala Desa maka jalan-jalan yang berada di Desa Lembang Parang akan diubah yang awalnya jalan rusak dan berasal dari tanah menjadi jalan yang lebih layak digunakan oleh penduduk setempat.

¹⁷ M. Alfian Alfian, *Wawasan Kepemimpinan Politik*, 353.

¹⁸ Wawancara dengan H. Tompo pada Tanggal 14 Juli 2023

¹⁹ Wawancara dengan Haruna pada Tanggal 15 Juli 2023

Kepemimpinan Transformasional Lurah

Pasca peralihan Lembang Parang menjadi Kelurahan, pada tahun 2009 ditunjuklah Fatmawati sebagai Lurah Lembang Parang oleh Ichsan Yasin Limpo selaku Bupati Gowa. Fatmawati kemudian menjadi Lurah pertama di Kelurahan Lembang Parang. Sebagai Lurah, Fatmawati memiliki Pola kepemimpinan yang berbeda jika dibandingkan dengan Mursalim Abubaedah. Tampak bahwa, Fatmawati mengedepankan pola transformasional dalam memimpin sebagai lurah guna menghadapi masyarakat Lembang Parang.

Kepemimpinan transformasional, dapat dilihat dari pola hubungan antara pemimpin-pengikut, dimana pemimpin melibatkan para pengikutnya sedemikian rupa sehingga mereka saling menaikkan motivasi dan moralitas ke level yang lebih tinggi.²⁰ Keterbatasan anggaran yang dimiliki Kelurahan mau tak mau berkonsekuensi kepada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Fatmawati sebagai Lurah. Berbeda dengan Desa yang memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Pedesaan, pada tahun 2007 -2014) menyebabkan Kepala Desa dapat melakukan pola transaksional dalam Kepemimpinannya, sementara Kelurahan memiliki dana yang terbatas untuk mengelola Kawasan kelurahan, di mana dana berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Kondisi yang demikian berbeda berimplikasi terhadap pola kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Fatmawati sebagai Lurah Lembang Parang kala itu. Keadaan itu memaksa Fatmawati untuk mengerahkan masyarakat dengan melalui pola-pola transformasional. Memberikan contoh langsung kepada masyarakat Lembang Parang dengan turun langsung ke wilayah Lembang Parang dalam Hal Kerja Bakti dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat setempat. Ungkapan yang disampaikan oleh Ani²¹ sebagai masyarakat Lembang Parang dengan memberikan komentarnya terhadap Kepemimpinan Fatmawati sebagai Lurah. Ani melihat bahwa turun langsungnya Lurah di tengah-tengah masyarakat mampu menggerakkan masyarakat Lembang Parang untuk ikut melakukan Kerja Bakti di lingkungan Lembang Parang.

Kepemimpinan transformasional menurut Burns adalah kepemimpinan transformasional yang pada akhirnya bersifat moral, karena meningkatkan level tingkah laku dan aspirasi etis pemimpin dan yang dipimpin, dan dengan demikian memiliki suatu efek mentransformasikan keduanya.²² Posisi Lurah yang menjabat akibat dari penunjukan oleh Kepala Daerah, menyebabkan tanggung jawab yang dimiliki oleh Lurah kepada masyarakat tidak sebesar tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala Desa. Sehingga lurah tidak selalu

²⁰ Martha L Cottam, *Pengantar Psikologi Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 167.

²¹ Wawancara dengan Ani pada Tanggal 14 Juli 2023

²² Cottam, *Pengantar Psikologi Politik*, 81.

harus berhadapan langsung kepada masyarakat, berbeda dengan Kepala Desa yang mesti mendengarkan aspirasi konstituennya. Akan tetapi kondisi demikian tidak menyebabkan hubungan pemimpin-pengikut antara lurah-masyarakat terhenti, seperti mengadakan sosialisasi-sosialisasi program dari Kepala Daerah sebagai salah bentuk relasi antara lurah-masyarakat yang disebabkan oleh keinginan meningkatkan level tingkah laku masyarakat sekaligus Lurah Lembang Parang. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmi²³ bahwa, Fatmawati sewaktu menjadi Lurah sering mengadakan sosialisasi di masyarakat sebagai bentuk menjalin relasi yang juga sekaligus memotivasi masyarakat sesuai harapan dari program milik daerah.

Kesimpulan

Terlihat bahwa, upaya transaksional yang digunakan dalam kepemimpinan Mursalim Abubaedah sebagai Kepala Desa terhadap konstituennya berjalan efektif, dengan melihat antusias masyarakat dalam ikut bertasipasi aktif dalam program-program yang dicanangkan oleh Mursalim Abubaedah. Kepemimpinan Transaksional oleh Mursalim Abubaedah direspon baik oleh masyarakat Lembang Parang, hal ini dapat terjadi dengan melihat kondisi masyarakat yang cukup pasif dalam berpartisipasi kepada program pembangunan desa. Sehingga pilihan untuk melanggengkan pola Kepemimpinan Transaksional oleh Mursalim Abubaedah sebagai sebuah pilihan logis dari Kepala Desa kala itu. Di sisi lain, pola kepemimpinan transformasional yang dijalankan oleh Fatmawati sebagai Lurah juga direspon baik oleh masyarakat Lembang Parang. Bagi masyarakat Lembang Parang, pola transformasional yang dijalankan oleh Fatmawati dilihat sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Lembang Parang.

Adapun berdasarkan hasil penelitian ini, Kepemimpinan seyogianya berasal dari harapan pengikutnya. Dengan itu maka pemimpin akan dapat dinyatakan sukses sebagai pemimpin ketika memperoleh respon positif dari para pengikutnya. Kepemimpinan Kepala Desa maupun Kepemimpinan Kepala Kelurahan seyogianya berlandaskan kebutuhan masyarakat. Sehingga ada baiknya untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat menilik pola kepemimpinan-kepemimpinan yang berada pada tingkat lokal.

²³ Selaku staff kecamatan Barombong Tahun 2009, Wawancara pada Tanggal 16 Juli 2023

Daftar Pustaka

- Akrariyana, Besse. "Kepimpinan Politik H. Andi Asmidin Di Kabupaten Wajo Periode 2004-2009." Universitas Hasanuddin, 2012.
- Arifin, Indar. "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022).
- Cottam, Martha L. *Pengantar Psikologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Febrihada Gahas Candramukti. "Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal Pada Pilpres 2019." *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmullmu Sosial* 2, no. 2 (2019): 245-56.
- Firmansyah, Jovan Prima, Memorianus Amzihono, Chaca Annisa, Marisa Permatasi, and Joko Susilo Raharjo. "Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik." *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 947-61.
- Hasibuan, M. S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ivan, Indrian. "Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan." Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021.
- Jeddawi, Murtir, Abdul Rahman, and M. Nawawi. "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3, no. 1 (2018): 31-50. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- M. Alfian Alfian. *Wawasan Kepemimpinan Politik*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2016.
- Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Edited by Yusri Munaf. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suyanto, Bagong, Sutinah, and Dkk. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edited by Bagong Suyanto and Sutinah. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah